

WAJIB PAJAK: ASAS, MANFAAT DAN LEGALITASNYA DALAM HUKUM ISLAM

Wahyu Abdul Jafar

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

wahyujafar@iainbengkulu.ac.id

Abstract: This study comprehensively describes taxpayer law's legality in Islam, its principles and its benefits. This research is a literature study with a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is the documentation technique. At the same time, the analysis technique used in this research is descriptive. The primary data in this study are online scientific journals and books directly related to the object being researched, namely online scientific journals or books related to taxpayers: principles, benefits and legality in Islamic law. From this research, it can be concluded that tax legality in Islamic law is permissible. The legal basis of this tax law is based on the Qur'an, al-Hadith and the opinions of the scholars. Taxes are allowed but with due regard to certain conditions; namely, they must be fair, equitable and not burden the people. In comparison, the principles of tax collection include the principle of territory, the principle of nationality, the principle of sources, and the principle of equality. Tax benefits include helping economic growth, providing sources of revenue for state financing, providing employment, distribution of wealth and income and increasing savings by

limiting the consumption of unnecessary goods that have no use and are only ceremonial.

Keywords: Principles, Legality, Islamic Law, Tax

Pendahuluan

Pajak adalah penyerahan pembayaran dari sektor swasta kepada negara, berdasarkan Undang-Undang dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum. Pengambilan daya beli dari sektor swasta oleh negara dalam bentuk pajak meletakkan beban secara langsung yang dirasakan oleh rakyat yang ikut serta dalam lalu lintas tukar menukar.¹ Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.² Menurut Safri Nurmantu, kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni: “kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undangundang perpajakan.

Yang dimaksud dengan kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir”.³

Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-

¹ Gazali Gazali, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (June 3, 2015): 84.

² Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak : Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta, Cv Andi Offset, 2010) h. 9

³ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta, Jakarta Granit, 2003), h. 148

negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan *illegal* yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara legal yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara.⁴

Perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) dalam pandangan hukum positif (hukum perpajakan) tidak termasuk domain yang melanggar norma hukum. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan. Terdapat gap yang serius antara substansi yang menjadi tujuan dan sasaran hukum (*doelmatigheid*) norma hukum (*rechtsmatigheid*). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakan dimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwa penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan perpajakan itu sendiri. Hal tersebut dapat diartikan penghindaran pajak bertentangan dengan tujuan hukum perpajakan.⁵

Penyebab *tax gap* terutama lemahnya administrasi perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat membayar pajak berarti jurang kepatuhan semakin sempit dan berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya, semakin lebar jurang kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan. Upaya mengurangi kesenjangan kepatuhan dilakukan melalui penyempurnaan system administrasi perpajakan. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam di mana hal ini terkait erat dengan administrasi pajak. Masalah lemahnya administrasi perpajakan dialami oleh banyak negara sedang berkembang. Wajib pajak individu perlu memiliki kesadaran kewajiban perpajakan yang dimiliki dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran wajib pajak diperlukandalammendukung dan berpartisipasi atas upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak erat kaitannya dengan membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah.⁶

⁴ Safri Nurmantui, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta, Jakarta Granit, 2003), h. 148

⁵ Ali Murtadho Emzaed et al., "Tax Avoidence (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Persfektif Islam," *El-Mashlahab* 8, no. 1 (2018): 2, <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1094>.

⁶ Reynaldo Tan et al., "Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan," *Educoretax* 1, no. 3 (November 27, 2021): 210, <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35>.

Sehingga dengan berbagai permasalahan wajib pajak, perlu adanya perbaikan terutama perbaikan pemahaman hukum tentang kepatuhan wajib pajak. Perbaikan ini diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh, dan meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan, serta meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (*combatting noncompliance*). Berdasarkan fakta di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi kepatuhan wajib pajak dalam perspektif hukum Islam, asas pemungutan pajak serta manfaat pajak bagi masyarakat secara luas.

Metodologi

Studi ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data primer dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah online dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek yang sedang peneliti kaji, yakni jurnal ilmiah online atau buku-buku yang berkaitan dengan wajib pajak: asas, manfaat dan legalitasnya dalam hukum Islam. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari jurnal ilmiah online, buku dan internet yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian ini namun data tersebut sangat mendukung penelitian ini.

Pembahasan

Pengertian Pajak Dan Wajib Pajak

Pajak dalam istilah asing disebut *Tax* (Inggris); *Import Contribution, Taxe, Droit* (Perancis); *Steure, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto Contribution, Tributo*. *Gravamen, Tasa* (Spanyol); *Bleasting* (Belanda). Dalam Literatur Amerika Selain Istilah *Tax* dikenal pula istilah *Tarif*.⁷ Sedangkan menurut para ahli, ada beberapa definisi terkait pengertian pajak, antara lain :

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, yang dikutip oleh Ani Sri Rahayu, yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), h. 41

jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Prof. Dr. P.J.A Andriani merumuskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁸

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: pertama, Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Kedua, Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. Ketiga, Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keempat, Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. Kelima, Selain bertujuan budgeter, pajak juga memiliki tujuan mengatur.⁹

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kedalam kas negara yang memiliki asas kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu syarat tatbestand yang ditentukan oleh

⁸ Safitri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta, Jakarta Granit, 2003), h. 12

⁹ Muhamad Turmudi, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat),” *Al-'Adl* 8, no. 1 (January 1, 2015): 130, <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i1.353>.

¹⁰ Hamja Hamja, “Dampak Pungutan Pajak Dilihat Dari Segi Hukum, Ekonomi Dan Sosiologi,” *Yustitia* 4, no. 1 (April 20, 2018): 53, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.33>.

undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu Tahun Pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. Wajib Pajak juga dapat dibedakan dalam Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.¹¹

Azas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa azas yang menjadi pijakan filosofinya, antara lain:

- a. Azas wilayah, azas ini dikenal juga dengan azas territorial yang berarti pemungutan pajak didasarkan pada domisili, dimana seseorang bertempat tinggal.
- b. Azas kebangsaan, azas ini dikenal juga dengan istilah azas nasionalitas, yang memiliki maksud dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, baik ia berada didalam negeri maupun berada diluar negeri.
- c. Azas sumber, azas ini memiliki maksud bahwa pemungutan pajak didasarkan pada adanya suatu sumber disuatu Negara. Negara yang berhak memungut pajak adalah Negara dimana sumber itu berada.
- d. Azas Persamaan, yang memiliki maksud bahwa setiap wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama diberikan beban pajak yang sama pula.¹²

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain:

¹¹ Merliyana Merliyana and Asep Saefurahman, "Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 14, no. 01 (April 3, 2017): 138–39, <https://doi.org/10.36406/jam.v14i01.189>.

¹² Hamdan Aini, *Perpajakan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991), h.4.

- a. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
- b. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- c. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.¹³

Sanksi Dan Obyek Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan kedua sanksi tersebut sekaligus.¹⁴

Obyek pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak. Dalam UU PPh 1984 Pasal 5 menyatakan bahwa yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan tidak terbatas pada gaji, keuntungan, honorium saja, tetapi mencakup pengertian yang luas. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia,

¹³ Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (May 22, 2018): 148–49, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.

¹⁴ Eka Sriwahyuni, "Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 2 (August 14, 2014): 7, <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i2.54>.

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹⁵

Pengertian penghasilan yang dianut UU PPh 1984 adalah pengertian ekonomis yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh seseorang atau suatu badan. Dengan demikian pengertian penghasilan itu dipandang dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak. Dalam hal ini penghasilan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun atas pekerjaan bebas.
- b) Penghasilan dari kegiatan usaha yakni kegiatan melalui sarana perusahaan.
- c) Penghasilan dari modal, dari harta bergerak, harta tidak bergerak dan harta yang dikerjakan sendiri
- d) Penghasilan lain-lain, misal menang lotere, pembebasan hutang dan lain-lain penghasilan yang tidak termasuk kelompok ini.

Sedangkan yang tidak termasuk kedalam obyek pajak PPh ada beberapa hal, antara lain:

- a. Harta hibahan atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan. Bagi pihak yang menerima harta hibahan atau bantuan ini tidak dimasukkan sebagai penghasilan.
- b. Warisan
- c. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang bertanggung dan pembayaran asuransi beasiswa.
- d. Penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura (misal beras, gula, perumahan dinas, kendaraan dinas, dll)

Manfaat dan Tujuan Pajak

Pajak tidak hanya mempunyai arti untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan tetapi juga sebagai kekuatan dalam kebijakan fiskal dalam rangka menjaga perekonomian nasional untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, sehingga tujuan pajak adalah:

- 1) Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
- 2) Menyediakan sumber-sumber penerimaan untuk pembiayaan Negara

¹⁵ Sigit Hutomo, *Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1995), h.13.

- 3) Penyediaan lapangan kerja
- 4) Distribusi kekayaan dan pendapatan
- 5) Meningkatkan tabungan dengan membatasi konsumsi barang-barang yang tidak perlu yang tidak mempunyai daya guna dan hanya bersifat seremonial.¹⁶

Yang dimaksud dengan fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri, oleh karena itu pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi *Budgetair*

Disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.¹⁷

Optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disamping itu, ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pajak, antara lain falsafah negara, kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, tingkat pendidikan penduduk/wajib pajak, kualitas dan kuantitas petugas pajak, dan strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak.¹⁸

2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.¹⁹ Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sector swasta.²⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan, misalnya: pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas/menghilangkan kebiasaan

¹⁶ Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Public : Teori Dan Praktik*, (Jakarta, PT Grasindo, 2004) h., 50-51

¹⁷ Safitri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan.*, h. 30

¹⁸ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan.*, h. 42

¹⁹ Safitri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan.*,h. 36

²⁰ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.*, h. 212

mabuk-mabukan dikalangan generasi muda. Disini pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara memajaki harga minuman keras sedemikian rupa, sehingga tidak terjangkau lagi oleh sebagian besar generasi muda.²¹

Dalam penelitiannya Ilzetzki menjelaskan bahwa penghindaran pajak semakin tinggi manakala wajib pajak merasakan ketidakadilan dalam redistribusi (*distributive justice*) penerimaan pajak. Wajib pajak menginginkan pertukaran atau timbal balik yang setara atas apa yang mereka bayarkan melalui ketersediaan fasilitas publik yang memadai. Keadilan *distributive* menjadi salah satu penentu kepatuhan wajib pajak karena menyangkut kompensasi atas pembayaran pajak yang diterima wajib pajak dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang memadai.²²

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara.²³ Sistem pemungutan pajak menurut Santoso Brotodihardjo mengutip Pendapat Prof. Adriani yakni:

- a. *Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. *Semi Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada *fiskus* dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- c. *Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.²⁴

Penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagian besar masih berasal dari sektor perpajakan. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, tak terkecuali oleh pemerintah daerah melalui

²¹ Safitri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan.*, h. 36

²² Yenni Mangoting, "Quo Vadis Kepatuhan Pajak?," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 3 (December 31, 2018): 458, <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027>.

²³ Safitri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan.*, h. 106

²⁴ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.*, h. 65-68

beberapa fase reformasi perpajakan daerah. Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun.²⁵

Awal reformasi besar perpajakan di Indonesia dimulai tahun 1984, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), dan sistem pemungutan pajak Indonesia juga mengalami perubahan dari sistem official-assessment menjadi sistem self-assessment yang masih diterapkan sampai dengan sekarang.²⁶

Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memiliki sikap patuh. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia pada saat ini menggunakan self assessment system, dimana setiap wajib pajak diberi keleluasaan untuk membayar, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁷

Legalitas Wajib Pajak Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya : mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.²⁸ Secara bahasa maupun tradisi *dharibah* dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *ji'zyah* dan *keharaj*, sekalipun keduanya dapat dikategorikan *dharibah*. Ada tiga ulama yang mendefinisikan tentang pajak yaitu :

²⁵ Arfah Habib Saragih, "Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3, no. 1 (November 15, 2018): 18, <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103>.

²⁶ Venti Eka Satya and Galuh Prila Dewi, "Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2010): 76, <https://doi.org/10.22212/jekp.v1i1.75>.

²⁷ Nerissa Arviana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (September 11, 2018): 146, <https://doi.org/10.24912/jmieb.v2i1.1745>.

²⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2011) h.28

- 1) Yusuf Qardhawi berpendapat “pajak adalah kewajiban kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada degara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.”²⁹
- 2) Gazy inayah berpendapat “Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.”³⁰
- 3) Abdul qodim zallum berpendapat “Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.”³¹

Dasar hukum pajak dalam ekonomi islam berasal dari al-qur’an, al-hadis dan pendapat para ulama, antara lain;

1) Al-Qur’an

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ³²

Artinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin, baik untuk diri sendiri maupun bagi

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakah* dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 31

³⁰ Gazy Inayah, *Al Iqtishad Al-Islami Az-Zakah Wa Ad-Dharibah* dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 31

³¹ Abdul Qadim Zallum, *Al-Awwal Fi Daulah Al-Khalifah* dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 31

³² QS.Al-Baqoroh (2): 30

orang lain dalam upaya mencari Ridha Allah SWT, manusia diciptakan untuk mengatur, memelihara, melestarikan alam, mengelola dan mengambil manfaatnya, tidak terkecuali masalah pajak, sebagai khalifah manusia harus memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan, jika manusia mampu menjalankan itu semua, maka *sunatullah* yang menjadikan manusia khalifah di bumi telah dijalankan dengan baik.

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ³³

Artinya : perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah³⁴dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Atinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2) Al-Hadist

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ الْمَكْسِ

“Tidak masuk surga petugas pajak (yang zalim)”, (HR Abu Daud).³⁶

3) Pendapat Ulama

Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj* menyatakan bahwa “ semua khulafaurrasyidin, terutama umar, ali, umar bin abdul aziz dilaporkan

³³ QS. At-Taubah (9): 29

³⁴ Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

³⁵ Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya,h. 258

³⁶ HR Abu Daud, Bab Kharaj, Hadis Nomor 2937 h. 64

telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

Marghinani dalam kitabnya *Al-Hidayah*, berpendapat bahwa “ jika sumber-sumber daya negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya. Hasan al-Bana dalam bukunya *Majmuatur-Rasa'il*, mengatakan “ melihat tujuan sosial dan distribusi pendapatan merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.³⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, maka pajak saat ini merupakan kewajiban warga negara, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul *kemudharatan*.

Oleh sebab itu pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, pertama penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak, kedua pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ulama dan ekonomi Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, dan syarat tertentu yaitu harus adil, merata dan tidak membebani rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas pajak diperbolehkan dalam Islam, dengan memperhatikan kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, yaitu harus adil, merata dan tidak membebani rakyat. Pajak dengan program E-billing merupakan perubahan kebijakan kepengurusan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengganti sistem perpajakan yang dahulunya hanya bisa dilakukan secara manual namun kini dapat dilakukan secara elektronik. Tuntutan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat tampaknya mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem elektronik dalam pemenuhan kewajiban pajak tertentu, disamping selama ini sudah banyak disuarakan untuk meminimalisasi kontak pribadi yang memungkinkan adanya peluang penyimpangan, tampaknya diakomodasi dalam perubahan ini.³⁸

³⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, h. 156-157

³⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*. h. 118.

Sehingganya system baru yang digunakan pemerintah ini mendukung hadist diatas, dengan mengurangi kontak pribadi dengan petugas pajak akan mengurangi kemungkinan peluang penyimpangan atau kezaliman.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ الْمَكْسِ

Artinya : “Tidak masuk surga petugas pajak (yang zalim)”, (HR Abu Daud).³⁹

Jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fikih mengatakan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.⁴⁰

Prinsip Keadilan Antara Pajak Dan Zakat Dalam Islam

Menurut Yusuf Qardawi, Prinsip-prinsip keadilan antara pajak dan zakat meliputi 4 prinsip, yaitu; Pertama adalah prinsip keadilan, yang meliputi: Sama rata dalam kewajiban zakat dan pajak, artinya Setiap muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tana memandang bangsa, warna kulit, keturunan, atau kedudukan dalam masyarakat, laki-laki, perempuan, pemerintah, yang diperintah, pemimpin agama, pemimpin negara, semua sama. Dalam pajak terdapat asas kesamaan, yaitu bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Dalam asas kesamaan equality (asas persamaan) tidak boleh suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak. Juga Membebaskan harta (zakat dan pajak) yang kurang senisab atau batas yang telah ditentukan. Nilai keadilan harus terefleksikan di dalam hukum pajak. Dalam praktiknya sejarah telah mencatat bahwa unsur keadilan ini menjadi sesuatu yang terpenting dalam pemberlakuan pajak. Apakah yang menjadi dasar negara memungut pajak kepada rakyatnya. Oleh karena sejak abad XVIII

³⁹ HR Abu Daud, Bab Kharaj, Hadis Nomor 2937 h. 64

⁴⁰ Maman Surahman and Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 31, 2017): 174, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

muncul banyak teori tentang keadilan sebagai dasar pembenaran (justification) negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.⁴¹

Kedua adalah prinsip kepastian. Zakat adalah bagian dari rukun Islam yang mengandung aspek sosial dan diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengelurkannya sebagai wujud empati manusia kepada orang lain yang membutuhkan.⁴² Kepastian pajak ditetapkan kepada para subjek pajak dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran, harus terang dan jelas bagi subjek pajak dan bagi siapa pun. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Apabila subjek pajak telah biasa menyerahkan pembayaran pajak tertentu, maka ia pun merasakan adanya kepastian dalam persoalannya. Prinsip ketiga adalah prinsip kelayakan. Pajak seharusnya dilakukan ketika wajib pajak itu dalam keadaan senang. Misalnya: pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

Prinsip keempat dalam prinsip keadilan antara pajak dan zakat adalah prinsip ekonomis. Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia.⁴³ Maksud prinsip ekonomis pajak adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak, dan menjauhi berbagi pemborosan. Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk biaya gaji pegawai pajak, biaya administrasi dan peralatan, serta biaya transportasi harus dikeluarkan oleh para wajib pajak ke tempat kantor penyetoran pajak dan harus bersifat ekonomis. Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil yang akan diterima.⁴⁴

⁴¹ Ali Murtadho, "Nalar Hukum Islam Terhadap Konsep Perpajakan Modern," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13, no. 2 (December 31, 2017): 279, <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.691>.

⁴² Muhammad Solikhudin and Oktaria Ardika Putri, "Politik Hukum Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Maqasid al-Risalah," *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (June 25, 2020): 73, <https://doi.org/10.52431/tafaqqub.v8i1.262>.

⁴³ Muhammad Aziz and Sholikhah Sholikhah, "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Profesional," *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (June 1, 2015): 36, <https://doi.org/10.52431/tafaqqub.v3i1.38>.

⁴⁴ Husnul Fatarib, "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah," *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (January 13, 2019): 342–45, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.

Penutup

Setelah melakukan kajian secara mendalam didapati kesimpulan bahwa dasar legalitas hukum pajak ini berdasarkan pada Al-Qur'an, al hadis dan pendapat para ulama. pajak diperbolehkan namun dengan memperhatikan kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, yaitu harus adil, merata dan tidak membebani rakyat. Pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, pertama penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak, kedua pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

Sedangkan asas pemungutan pajak meliputi Azas wilayah, Azas kebangsaan, Azas sumber, dan Azas Persamaan. Manfaat pajak antara lain untuk membantu pertumbuhan ekonomi, Menyediakan sumber-sumber penerimaan untuk pembiayaan Negara, Penyediaan lapangan kerja, Distribusi kekayaan dan pendapatan dan Meningkatkan tabungan dengan membatasi konsumsi barang-barang yang tidak perlu yang tidak mempunyai daya guna dan hanya bersifat seremonial.

Daftar Pustaka

- Arviana, nerissa. "faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi." *Jurnal muara ilmu ekonomi dan bisnis* 2, no. 1 (september 11, 2018): 146–54. <https://doi.org/10.24912/jmie.v2i1.1745>.
- Aziz, muhammad, and sholikhah sholikhah. "regulasi zakat di indonesia; upaya menuju pengelolaan zakat profesional." *Tafaqqub: jurnal penelitian dan kajian keislaman* 3, no. 1 (june 1, 2015): 33–59. <https://doi.org/10.52431/tafaqqub.v3i1.38>.
- Emzaed, ali murtadho, syaikh syaikh, elvi soeradji, norwili norwili, munib munib, and erry fitria primadhany. "tax avoidance (penghindaran pajak) oleh wajib pajak dalam perspektif islam." *El-mashlahab* 8, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1094>.
- Fatarib, husnul. "pajak dalam persepektif hukum ekonomi syariah." *Istinbath: jurnal hukum* 15, no. 2 (january 13, 2019): 337–54. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.

- Gazali, gazali. “pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.” *Muamalat: jurnal kajian hukum ekonomi syariah* 7, no. 01 (june 3, 2015): 84–102.
- Hamja, hamja. “dampak pungutan pajak dilihat dari segi hukum, ekonomi dan sosiologi.” *Yustitia* 4, no. 1 (april 20, 2018): 49–54. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.33>.
- Mangoting, yenni. “quo vadis kepatuhan pajak?” *Jurnal akuntansi multiparadigma* 9, no. 3 (december 31, 2018): 451–70. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027>.
- Merliyana, merliyana, and asef saefurahman. “pengetahuan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.” *Jurnal akuntansi dan manajemen* 14, no. 01 (april 3, 2017): 134–66. <https://doi.org/10.36406/jam.v14i01.189>.
- Murtadho, ali. “nalar hukum islam terhadap konsep perpajakan modern.” *Jurnal studi agama dan masyarakat* 13, no. 2 (december 31, 2017): 266–92. <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.691>.
- Saragih, arfah habib. “pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia.” *Jurnal sikap (sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan)* 3, no. 1 (november 15, 2018): 17–27. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103>.
- Satya, venti eka, and galuh priladewi. “perubahan undang-undang pajak penghasilan dan perannya dalam memperkuat fungsi budgetair perpajakan.” *Jurnal ekonomi & kebijakan publik* 1, no. 1 (2010): 75–100. <https://doi.org/10.22212/jekp.v1i1.75>.
- Sinaga, niru anita. “pemungutan pajak dan permasalahannya di indonesia.” *Jurnal ilmiah hukum dirgantara* 7, no. 1 (may 22, 2018). <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.
- Solikhudin, muhammad, and oktaria ardika putri. “politik hukum dalam undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat perspektif maqasid al-risalah.” *Tafaqqub: jurnal penelitian dan kajian keislaman* 8, no. 1 (june 25, 2020): 72–92. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.262>.
- Sriwahyuni, eka. “peranan dan fungsi pajak menurut islam.” *Jurnal ilmiah miḥāni: wacana hukum, ekonomi, dan keagamaan* 1, no. 2 (august 14, 2014). <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i2.54>.
- Surahman, maman, and fadilah ilahi. “konsep pajak dalam hukum islam.” *Amwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah* 1, no. 2 (july 31, 2017): 166–77. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.
- Tan, reynaldo, yusak david hizkiel, amrie firmansyah, and estralita trisnawati. “kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid 19 :

kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, peraturan perpajakan.” *Educoretax* 1, no. 3 (november 27, 2021): 208–18. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35>.

Turmudi, muhamad. “pajak dalam perspektif hukum islam (analisa perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat).” *Al’adl* 8, no. 1 (january 1, 2015): 128–42. <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i1.353>.